



PENETAPAN

Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai talak antara :

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 13 Oktober 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2003 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/62/V/2003 tanggal 29 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 11 tahun 5 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 3 tahun, dan pernah melakukan hubungan suami istri namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa bermula sejak bulan Oktober 2003 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun, kemudian pada bulan Juli 2014 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak

Hal 1 Dari 5 Put. Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks



harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering menyakiti badan penggugat dengan jalan memukul hingga memar bahkan sampai mengeluarkan darah;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah keluarga tergugat sejak tanggal 11 Oktober 2014;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa di depan persidangan, majelis hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dan usaha damai tersebut berhasil, kemudian penggugat menyatakan mencabut perkaranya Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks bertanggal 13 Oktober 2014, sedangkan tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut dengan alasan untuk berdamai yang dibuat secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan tergugat tidak keberatan atas pencabutan tersebut dengan alasan damai dan telah dibuat secara tertulis bertanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dan

Hal 3 Dari 5 Put. Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks



perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan RV, Pasal 271;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- Menyatakan perkara Nomor 1683/Pdt.G/2014/PA Mks dicabut;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1436 H., oleh kami Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Muhtarom SH., dan Dr. H. Sukri HC, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati, sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Muhtarom SH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

ttd

Dr. H. Sukri HC., MH.



Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin